



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di Jalan, RT. 00, RW. 0, Desa, Kecamatan, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di, RT. 00, RW. 0, Kelurahan Kota, Kecamatan, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun dengan nomor kutipan 0039/17/II/2016 tertanggal 22 Februari 2016 / 13 Jumadil Ula 1437H;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka,

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di Perumahan Bukit Indah Karimun Blok C Nomor 54 RT 001 RW 002 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun selama lebih kurang 4 tahun;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama HANUM SHEIKHA AL MAYASSA, berumur 3 Tahun yang saat ini hidup bersama Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama 8 bulan, namun sejak akhir tahun 2016, mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pertengkaran itu disebabkan oleh sikap Tergugat yang:
 - a. Melakukan tindak KDRT terhadap penggugat dimulai saat penggugat lagi hamil muda anak kandung kami, pertengahan 2016 dan akhir tahun 2016 saat Penggugat usia hamil 7 bulan;
 - b. Tergugat terhitung dari awal tahun 2017 hingga saat ini tidak pernah memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan Anak mereka;
 - c. Tergugat setiap bertengkar dan marah selalu melakukan KDRT;
 - d. Tergugat setiap bertengkar selalu mengucapkan kalimat pisah;
 - e. Tergugat setiap bertengkar selalu pergi dari rumah dan tidak ada melakukan komunikasi dengan penggugat maupun anak kami;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat, namun tergugat tidak pernah menunjukkan perubahan dan selalu mengulangi kembali dan setiap diberi nasehat selalu tidak terima;
8. Bahwa sejak 5 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Bukit Indah Karimun Blok C Nomor 54 Kelurahan Lubuk Semut dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Saudara Penggugat beralamat di Komplek Timah Nomor 190B PN Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 1 Tahun 2 Bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan secara keluarga, namun tetap tidak berhasil;

11. Bahwa selama 1 Tahun 2 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan Anaknya;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk berumah tangga dan rukun kembali bersama Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor/Pdt.G/2020/PA.TBK tertanggal dan yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2019, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan hanya kembali ke rumah untuk sekedar bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan bukan untuk kembali berumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

2. Bukti Saksi:

2.1., di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa Saksi adalah

o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebagai suami istri yang sah pada tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Karimun;

o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat **berstatus gadis** sedangkan Tergugat **berstatus jejaka**;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2019/PA.TBK.



- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri di rumah saksi;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2011, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar dan sering pulang larut malam;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember tahun 2019 disebabkan hal tersebut di atas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- o Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- o Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, dan saksi juga pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil; saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat lagi;

2.2., di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah teman dan pernah menjadi tetangga Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebagai suami istri yang sah pada tahun 2008 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2019/PA.TBK.



- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- o Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2011, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain, bahkan saksi pernah beberapa kali melihat langsung Tergugat berboncengan sepeda motor dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;
- o Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung karena rumah saksi tepat di belakang rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- o Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, dan saksi juga pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil; saksi tidak sanggup untuk mendamaikan atau menasehati Penggugat lagi ;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal **5 Februari 2008** dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011, mulai tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar, puncaknya terjadi pada bulan Nopember tahun 2019, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersatu, pernah dinasehati serta didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, awalnya menikah pada tanggal 5 Februari 2008, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan spesial dengan wanita lain, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat keluar dari rumah pada bulan November 2019 hingga sekarang;

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2019/PA.TBK.



4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, kedua pihak telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan untuk hidup bersama, akan lebih mengkhawatirkan memberikan kemudharatan yang besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut:

وان تُعذر إحصاره لتواريه وتُعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi yang diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

3. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab ‘Ilmu Ushul Al-Fiqh, Abdul Wahab Khalaf, yang diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب

المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraih keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*cekcoK, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. **Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari **Rabu, tanggal 22 April 2020 Masehi, bertepatan tanggal 28 Sya'ban 1441 Hijriyah**, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy.** dan **Nasihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy.

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Nasihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.
4. PNPB P&T	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00 ±
Jumlah	Rp. 16.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2019/PA.TBK.